



**PENETAPAN**  
**Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Smg**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas gugatan antara:

**IMAM SUPRIYANTO** sebagai Penanggung jawab Proyek, Tempat/ Tanggal Lahir Semarang, 24 Agustus 1977, NIK: 33741022408770003, beralamat di Tembalang, RT 001 RW 007 Kel/Desa Tembalang Kec. Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARIYOGO, S.T., S.H., MUKLIS FAUZI ZM, S.Ag., M.H. dan YOGY PRATAMA MUHAMAD ABDUL GHANY, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat MUKLIS FAUZI ZM, S.Ag., M.H. & PARTNER yang beralamat di Jl. Watukaji Raya No. 44, RT 01 RW 08 Kec. Gedawang Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/SKK.MUFA/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

**MELAWAN**

**PUK'ADI** sebagai pemesan proyek dari **PT. SAHABAT KARYA NUSANTARA** yang beralamat di Jl. Flamboyan Raya Blok B. 10 No. 18 Manunggaljati Kec. Pedurungan Kota Semarang Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 12 juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S./2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tertanggal 20 juli 2023 dengan Register Perkara Nomor:  
34/Pdt.G.S/2023/PN Smg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 3 Agustus 2023 Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 34/Pdt.G.S/2023/PN Smg;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dengan berita acara persidangan agenda sidang hari ini adalah tentang kepastian kehadiran pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, karena pihak Tergugat belum pernah hadir dan tentunya belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karenanya Hakim berpendapat pencabutan tersebut adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan Perkara Nomor:34/Pdt.G.S/2023/PN Smg dalam Register Perkara gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Penggugat yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Smg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Smg dalam register perkara gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 139.800,00 (Seratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S./2023/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Kairul Soleh, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H.. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TERTANDA

TERTANDA

Yekti Mahardika, S.H.. M.H

Kairul Soleh, S.H

#### Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ ATK	Rp.	50.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	9.800,00
Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	139.800,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S./2023/PN Smg